



P U T U S A N

No. 418 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANIMAS, bertempat tinggal di Seberang Padang
No. 17 RT 1 RW 1, Kelurahan Seberang Padang,
Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;

SYAMSUAR UYUN, S.H., bertempat tinggal di Jalan
Adinegoro No. 3, Kelurahan Ganting,
Kecamatan Koto Tengah, Padang, dalam hal ini
memberi kuasa kepada: **NASRUL NURDIN, S.H.**,
dan **YURDIN, S.H.**, para Advokat, berkantor di
Jalan Teuku Umar No. 1 C, Kota Padang, para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para
Pemohon Kasasi/Tergugat II dan I/para
Terbanding;

m e

I a w a n:

SYAMSUAR DATUK RAJO BATUAH, bertempat tinggal
di Jalan Tunggang No. 20 RT 05 RW II, Kelurahan
Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi/Penggugat/ Pemanding;

d

a n:

1. **CATUR VIRGO, S.H.**, Notaris, bertempat
tinggal di Jalan Pemuda No. 39 Padang;
2. **WALIKOTA PADANG**, selaku Ketua
Panitia/Pimpinan Proyek Pembangunan Jalan By
Pass Padang, berkedudukan di Jalan Prof. M.
Yamin, Padang;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI**
AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT
DI PADANG Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA**

PADANG, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun
No. 1 Padang, para turut Termohon Peninjauan
Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/
Tergugat III, IV dan V/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang
bersangkutan ternyata sekarang para Pemohon Peninjauan
Kembali dahulu sebagai Tergugat II dan I telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
putusan Mahkamah Agung R.I No. 2530 K/Pdt/2005 tanggal
27 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam
perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai
berikut:

Bahwa yang menjadi obyek gugatan ini adalah berupa
sebidang tanah seluas ± 716 m², terletak seperti tersebut
dalam gugatan, dengan batas-batas sebagaimana terurai
dalam Sertifikat Hak Milik No. 333, Gambar Situasi No.
1989 tanggal 10 Agustus 1992, Sertifikat Hak Milik mana
pada mulanya tertulis atas nama almarhum Baiyah,
kemudian dibalik nama ke atas nama Tergugat 1, dengan
dasar Penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13
April 1994 No. 64/Pdt.P/1994.PN.PDG. dan selanjutnya
oleh Tergugat 1 obyek Perkara lalu dijual pula kepada
Tergugat 2 yang dijual beli atau aktanya dibuat oleh
Tergugat 3 tanggal 29 Februari 1998 No.102/AJB/KRJ/1998,
sehingga obyek perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat 2
sampai sekarang;

Bahwa obyek perkara dimaksud sebenarnya adalah
merupakan hak milik Penggugat atau merupakan sisa dari
tanah hak milik Penggugat yang terurai dalam HM
No.98/Kelurahan Pasar Ambacang GS No.1056/1984 yang

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk pembangunan jalan Padang By Pass yang kemudian dikonsolidasikan ke dalam tanah SHM No.333/Kelurahan Pasar Ambacang GS No. 1989/1992 atau ke tanah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa dalam penerbitan SHM No.333/Kelurahan Pasar Ambacang GS No. 1989/1992 tersebut, telah terjadi kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat 4 dan 5, baik pendataan milik tanah maupun penerbitan sertifikat hak miliknya atas tanah milik Penggugat, yang terkena pembangunan Jalan Padang By Pass yang dilaksanakan oleh Tergugat 4 dan 5 sehingga terjadi penerbitan sertifikat hak milik ditulis atas nama almarhum Baiyah yang tidak berhak dan atas perbuatan Tergugat 4 dan 5 tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan;

Bahwa oleh karena obyek perkara bukan merupakan hak, bagian atau milik almarhum Baiyah, maka segala tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 terhadap tanah perkara, baik menyatakan dirinya selaku ahli waris dari almarhum Baiyah maupun melakukan jual beli dengan Tergugat 2 adalah tidak sah menurut hukum ;

Bahwa khusus terhadap perbuatan Tergugat 1 yang telah memohon penetapan ahli waris ke Pengadilan Negeri Padang telah menetapkan Tergugat 1 sebagai ahli waris dari almarhum Baiyah adalah perbuatan rekayasa dan melawan hukum, sebab secara hukum Pengadilan Negeri tidak berwenang menetapkan waris seseorang yang tidak ada mengandung sengketa, hal mana dapat dilihat dan diketahui dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1999 No.1375 K/Pdt/1995 terhadap permohonan ahli waris yang diajukan oleh Tergugat 1 ke Pengadilan Negeri Padang, yakni perkara Permohonan No. 69/Pdt/P/1993.PN.PDG ;

Bahwa dengan telah dinyatakannya oleh Mahkamah Agung RI Penetapan Pengadilan Negeri Padang No.

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/PDT/P/1993/PN.PDG tanggal 12 April 1993 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dengan sendirinya Penetapan ahli waris tanggal 13 April 1994 No.64/PDT/P/1994 PN.PDG yang diajukan oleh Tergugat 1 kemudian juga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum karenanya dan atas kejadian ini patut disangka telah terjadi rekayasa atau kerjasama antara Tergugat 1 dengan orang Pengadilan ;

Bahwa kemudian Tergugat 1 dengan mempergunakan Penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 April 1994 No. 64/PDT/P/1994 PN.PDG yang tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut, lalu Tergugat 1 bekerja sama dengan Tergugat 5 untuk melakukan balik nama sertifikat tanah obyek perkara dari nama Baiyah almarhumah ke atas nama Tergugat 1 sendiri, yang kalau dinilai secara hukum tindakan atau perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 5 yang telah melakukan balik nama tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa begitu pula Tergugat 1 selanjutnya di mana oleh Tergugat 1 obyek perkara telah dijualnya kepada Tergugat 2 yang jual belinya dilakukan dihadapkan Tergugat 3 dengan Akta Jual Beli No. 102/AJB/KRJ/1998 tanggal 29 Februari 1998, jual beli mana kalau dinilai secara hukum juga mengandung cacat hukum dan tidak sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar terlebih dahulu melakukan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya meminta kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menyatakan obyek perkara yakni tanah yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No.333/Kelurahan Pasar Ambacang Gambar Situasi No. 1989/1992 adalah merupakan sisa dan atau konsolidasi dari tanah Hak Milik Penggugat

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 98/Kelurahan Pasar Ambacang Gambar Situasi No.1056/1984 yang terkena atau terpakai untuk pembangunan Jalan Padang By Pass;

Menyatakan Penggugat secara hukum berhak memperoleh dan atau memiliki tanah serta sertifikat obyek perkara hak milik No. 333/Kelurahan Pasar Ambacang Gambar Situasi No. 1989/1992 tersebut;

Menyatakan tindakan Tergugat 5 yang telah menerbitkan sertifikat obyek perkara hak milik No. 333/Kelurahan Pasar Ambacang Gambar Situasi No.1989/1992 atas nama Baiyah almarhumah adalah perbuatan melanggar hukum;

Menyatakan almarhumah Baiyah tidak berhak dan tidak ada hubungannya dengan tanah obyek perkara yang terurai dalam sertifikat hak milik No. 333/Kelurahan Pasar Ambacang Gambar Situasi No. 1989/1992 tersebut;

Menyatakan tindakan Tergugat 1 yang telah membalik namakan sertifikat obyek perkara hak milik No. 333/Kelurahan Pasar Ambacang Gambar Situasi No. 1989/1992, dari nama Baiyah almarhumah ke atas nama Tergugat 1 dengan mempergunakan alas hak Penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 April 1994 No. 64/Pdt/P/1994 PN.PDG yang tidak mempunyai kekuatan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;

Menyatakan jual beli obyek perkara antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 yang dilakukan dihadapan Tergugat 3 pada tanggal 29 Februari 1998, Akta Jual Beli No. 102/AJB/KRJ/1998 tidak sah mengandung cacat hukum dan karenanya batal demi hukum;

Menghukum Tergugat 2 untuk menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada diatasnya, kalau ingkar dengan bantuan polisi;

Menghukum Tergugat 5 untuk melakukan balik nama sertifikat obyek perkara hak milik No.333/Kelurahan Pasar Ambacang Gambar Situasi No.1989/1992 dari nama

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 (Animas) ke atas nama Penggugat (Syamsuar Datuk Rajo Batuah);

Menyatakan Sita Tahan (Conservatoir Beslag) atas tanah perkara kuat dan berharga;

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, verzet atau kasasi;

Menghukum Tergugat 1, Tergugat 3 serta Tergugat 4 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon Pengadilan Negeri Padang memberikan putusan yang seadil- adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 dan 2 mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa tanah obyek perkara adalah Ne bis in idem, karena obyek perkara SHM No. 1989/1992 luas 716 m² yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara No. 10/Pdt.G/Verzet/1996.PN.PDG;

Bahwa secara hukum gugatan Penggugat adalah kabur karena Penggugat tidak menjelaskan batas- batas sepadan tanah obyek perkara dengan jelas dalam gugatan Penggugat pada perkara ini, untuk itu secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan identitas diri Penggugat apakah Penggugat bertindak sebagai Mamak Kepala Waris ataupun sebagai anggota kaumnya, karena di dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan sebagai apa identitas Penggugat dan Penggugat tidak menjelaskan gugatannya apakah tanah perkara tanah pusaka Penggugat ataupun tanah yang dibeli Penggugat dan begitu juga

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat secara hukum;

Bahwa Penggugat menyebutkan dalam gugatannya bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Cih Suku Koto adalah tidak benar karena almarhum Cih adalah suami dari kakaknya Penggugat yang bernama Sia (Pr) sebab menurut hukum adat Minangkabau tidak ada ahli waris dari suami kakak perempuannya nama Sia, suku Guci secara hukum tidak ada di Minangkabau orang sekaum dengan suami kakak perempuannya dan jelaslah gugatan Penggugat membuat keterangan palsu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang terletak seperti tersebut dalam gugatan rekonsensi, dahulu tercatat atas nama Penggugat SHM No. 333 Gambar Situasi No. 1989 luas tanah 716 m² tanggal 10 Agustus 1992 adalah tanah pusaka yang diwarisi dari nenek kaum Penggugat (almarhum Baiyah Pr.) sesuai dengan Penetapan Ahli waris Perdata No. 64/PDT/P/1994/ PN.PDG. Kemudian tanah hak milik No. 333/1992 dijual kepada Tergugat Konvensi 2 yang dibuat di hadapan Notaris Catur Virgo, SH di Padang, Akta jual beli No. 102/AJB/KRJ/1998 dengan harga Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang telah balik nama kepada Ny.Animas /Tergugat Konvensi 2 menurut prosedur yang berlaku yang telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat konvensi sampai sekarang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa Penggugat telah mengetahui SHM No. 333/GS No.1989/1992 tersebut tanah milik Penggugat yang dijual kepada Tergugat Konvensi 2 dimana SHM No. 98/1994 sudah diakui oleh Tergugat tanahnya pergeseran penggantian

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsolidasi yang terkena proyek jalan Padang By Pass dalam surat pernyataan bersama/perjanjian tanggal 10 November 1994, bahwa Tergugat tidak mengganggu/merugikan Penggugat 1 yang ditandatangani Tergugat dan Penggugat yang diketahui oleh Ketua RT 17 dan Ketua RW V dan diketahui oleh Lurah Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji dan jelaslah tanah obyek perkara tanah milik Penggugat yang diwarisi dari nenek almarhumah Baiyah Pr. Secara hukum;

Bahwa Tergugat Rekonvensi Syamsuar DT. Batuah tidak ada kepentingan secara hukum menggugat penetapan ahli waris dari almarhumah Baiyah Pr kepada anak cucunya Syamsuar Uyun karena Tergugat tidak sekaum dengan Penggugat/almarhum Baiyah, Pr dan tidak relevan Tergugat mengatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang menetapkan perdata No. 64/Pdt.G/1994PN.PDG. padahal pada waktu Penetapan Pengadilan Negeri Padang masih berwenang mengabulkan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk balik nama SHM No. 333/1992 dari almarhum Baiyah Pr. Nenek dari Penggugat adalah sah yang mempunyai kekuatan hukum. Sehingga kerugian yang diderita atas gugatan dari Tergugat adalah penghinaan/pencemaran nama baik Penggugat, oleh karena Tergugat dituntut membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah perkara ini mempunyai hukum pasti, jikalau Tergugat ingkar membayarnya Penggugat dapat meminta bantuan yang wajib/Polisi untuk membayar ganti rugi atas pencemaran nama baik Penggugat derita atas perbuatan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang supaya memberikan putusan sebagai berikut: Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya; Menyatakan sah tanah Sertifikat Hak Milik No. 333 Gambar No. 1989/luas tanah 716 m² yang dijual kepada Tergugat Konvensi 2 yang telah memenuhi prosedur hukum yang

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

Menyatakan sah Penetapan Pengadilan Negeri Padang Perdata No. 64/ Pdt/P/1994/PN.PDG. dari almarhumah Baiyah Pr. kepada Syamsuar Uyun ahli waris guna untuk balik nama sertifikat miliknya dan Pengadilan pada saat permohonan masih berwenang untuk itu;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kalau ingkar Tergugat Rekonvensi dapat Penggugat meminta bantuan yang wajib/Polisi baik menyita harta Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Padang No. 56/ Pdt.G/2003/PN.PDG tanggal 25 Februari 2004 adalah sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi- Eksepsi Tergugat 1, 2 dan 4 seluruhnya ;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

II. DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar ongkos perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 14/ Pdt/2005/PT.Pdg. tanggal 26 Mei 2005 adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Februari 2004 No. 56/PDT.G/2003/PN.PDG. yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Februari 2004 No. 56/Pdt.G/2003/PN.Pdg;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan obyek perkara yakni tanah yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 333/Kelurahan Pasar Ambacang Gambar Situasi No. 1989/1992 adalah merupakan sisa dan atau tanah konsolidasi dari tanah hak milik Penggugat No. 98/Kelurahan Pasar Ambacang Gambar Situasi No. 1056/1984 yang terkena atau terpakai untuk pembangunan jalan Padang By Pass;

Menyatakan Penggugat secara hukum berhak memperoleh dan atau memiliki tanah sertifikat obyek perkara hak milik No. 333/Kelurahan Pasar Ambacang Gambar Situasi No. 1989/1992 tersebut;

Menyatakan tindakan Tergugat 5 yang telah menerbitkan sertifikat obyek perkara hak milik No. 333/Kelurahan Pasar Ambacang Gambar Situasi No. 1989/1992 atas nama Baiyah almarhumah adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menyatakan Baiyah almarhum tidak berhak dan tidak ada hubungannya dengan tanah obyek perkara yang terurai dalam sertifikat hak milik No. 333/Kelurahan Pasar Ambacang Gambar Situasi No. 1989/1992 tersebut;

Menyatakan tindakan Tergugat 1 yang telah membalik namakan sertifikat obyek perkara hak milik No. 333/Kelurahan Pasar Ambacang Gambar Situasi No. 1989/1992, dari nama Baiyah almarhum keatas nama Tergugat 1/ Syamsuar Uyun dengan mempergunakan alas hak Penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1994 No. 64/Pdt/ P/1994/PN.Pdg yang tidak mempunyai kekuatan hukum, adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;

Menyatakan jual beli obyek perkara antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2/Animas dilakukan di hadapan Tergugat 3 pada tanggal 29 Februari 1998, Akta Jual Beli No. 102/AJB/KRJ/1998 tidak sah mengandung cacat hukum dan karenanya batal karena hukum;

Memerintahkan Tergugat 2 untuk menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang ada di atasnya, kalau ingkar dengan bantuan polisi;

Menghukum Tergugat 5 untuk melakukan balik nama sertifikat obyek perkara hak milik No. 333/Kelurahan Pasar Ambacang Gambar Situasi No. 1989/1992 dari nama Tergugat 2/ Animasi ke atas nama Penggugat/ Syamsuar Datuk Rajo Batuah;

Menghukum Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dari kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I No. 2530 K/Pdt/2005 tanggal 27 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Animas tersebut;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Syamsuar Uyun, S.H., tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2530 K/Pdt/2005, tanggal 27 Mei 2009 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat 2 dan 1/para Terbanding pada tanggal 16 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat 2 dan 1/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 3 Mei 2010, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 56/Pdt.G/2003/PN.Pdg jo. No. 03/PK/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 6 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/Tergugat 2 dan 1/para Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan, sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya adalah:

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah melakukan suatu kebohongan atau tipu muslihat sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf a Kalimat pertama;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa tanah sengketa (Hak Milik No. 333/ Kelurahan Pasar Ambacang, Gambar Situasi 1989 tanggal 10 Agustus 1992, luas 716 m²) adalah sisa tanah hak miliknya sertifikat hak miliknya No. 98/Kelurahan Pasar Ambacang, G.S. 1056/1984, luas 2138 m²;

Seolah-olah dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat belum menerima pengembalian tanahnya Sertifikat Hak Miliknya No. 98/Kelurahan Pasar Ambacang, G.S. 1056/1984 yang terkena konsolidasi akibat pembangunan Jalan Padang By Pass; Padahal sebagai konsekwensi adanya konsolidasi tanah akibat pembangunan Jalan Padang By Pass berdasarkan Surat Pernyataan tentang rencana Penataan Tanah Perkotaan Dalam Rangka Pembangunan Jalan Padang By Pass tanggal 20 November 1989 dan Surat Persetujuan dan Pernyataan Pelepasan Hak dalam rangka Pelaksanaan Penataan/Konsolidasi tanah perkotaan tanggal 20 November 1989, yang ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat sebagai pemilik dari HM. 98/Kelurahan Pasar Ambacang, G.S. 1056/1984 (lihat Bukti T.4.1, T.4.2 dan T.4.3 atau T.5.1, T.5.2.a, dan T.5.2.b), maka Sertifikat Hak Miliknya No. 98/Kelurahan Pasar Ambacang, G.S. 1056/1984, luas 2138 m² milik Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat menjadi tanah negara dan dikembalikan sehingga Termohon Peninjauan Kembali hanya akan menerima pengembalian tanahnya seluas 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya 30% (tiga puluh persen) diserahkan kepada Negara untuk pembangunan jalan Padang By Pass;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta persidangan berdasarkan Bukti T.4.1 (Hak Miliknya No. 98/Kelurahan Pasar Ambacang, G.S. 1056/1984, luas 2.138 m²), Surat Pernyataan persetujuan rencana penataan tanah perkotaan dalam rangka pembangunan Jalan Padang By Pass tertanggal 20 November 1989 dengan tanda bukti T.4.2. atau sama dengan bukti T.5.2.a dan Surat Persetujuan dan Pernyataan pelepasan hak dalam rangka pelaksanaan penataan/konsolidasi tanah tertanggal 20 November 1989 bukti T.4.3 atau sama dengan bukti T.5.2.b, terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah menerima pengembalian tanahnya seluas 70% dari luas tanahnya yakni tanah yang dikenal dengan HM. No. 271/Kelurahan Pasar Ambacang - Gambar Situasi No. 1990/Tahun 1992 seluas 1616 m² (lihat Buku Tanah bukti T.4.4 dan T.5.3). Sehingga tidak ada sisa lagi dari tanah Termohon Peninjauan Kembali; Pengembalian tanah Termohon Peninjauan Kembali seluas 1616 m² tidak kurang dari 70% bahkan berlebih seluas 119,4 m², sehingga dengan demikian dalil Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa (Hak Milik No. 33) adalah sisa dari tanah miliknya sertifikat No. 98/Kelurahan Pasar Ambacang, G.S 1056/1984, luas 2138 m² merupakan kebohongan atau tipu muslihat Termohon Peninjauan Kembali semata;

Maka oleh karena demikian alasan Peninjauan Kembali ini sesuai dengan ketentuan pasal 67 huruf a kalimat pertama UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009 karenanya menurut hukum permohonan peninjauan ini patut untuk dikabulkan;

II. Bahwa Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) maupun Hakim Kasasi dalam memberikan putusannya tanggal 27 Mei 2009 No. 2530K/Pdt/2005 jo Putusan

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 26 Mei 2005 No. 14/PDT/2005/PT.PDG. telah khilaf dan nyata-nyata keliru sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf f; Seolah-olah dalam putusan ini Termohon Peninjauan Kembali belum menerima pengembalian 70% persen dari luas tanahnya, padahal ia telah menerimanya bahkan melebihi sebagaimana mestinya yaitu tanah yang dikenal dengan HM. No. 271/Kelurahan Pasar Ambacang – Gambar Situasi No. 1990/Tahun 1992 seluas 1616 m² (lihat Buku Tanah bukti T.4.4 dan T.5.3), sehingga dengan demikian putusan in casu yang telah menetapkan tanah sengketa Hak Milik No. 333/Kelurahan Pasar Ambacang, Gambar Situasi 1989 tanggal 10 Agustus 1992, luas 716 m² adalah sisa yang merupakan milik Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat adalah putusan yang nyata-nyata keliru sebagai mana dimaksud huruf f UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009;

III. Bahwa selain itu kekeliruan dan kekhilafan Hakim dalam memutus perkara ini dapat Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat 1 dan Tergugat 2 uraikan seperti di bawah ini:

Bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah salah dan sangat keliru dalam menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II: Syamsuar Uyun, SH sekarang Pemohon Peninjauan Kembali. Kesalahan dan kekeliruan Mahkamah Agung mana Pemohon Peninjauan Kembali kutipkan di bawah ini:

“Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan kasasi diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri baru pada tanggal 22 Agustus, sedang pemberitahuan putusan yang dimohonkan kasasi i.c putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 14/Pdt/2005/PT.PDG. tanggal 26 Mei 2005 telah terjadi pada tanggal 4

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2005, dengan demikian pengajuan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II : Syamsuar Uyun, S.H. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

Bahwa pertimbangan hukum Hakim pada tingkat kasasi tersebut adalah salah dan sangat keliru, karena relas Pemberitahuan putusan yang dimohonkan kasasi i.c putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 14.Pdt/2005/PT.Pdg. tanggal 26 Mei 2005 yang diserahkan oleh juru sita dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah pada tanggal 4 Agustus 2005 sebagaimana pertimbangan Hakim Kasasi tersebut, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat 1 adalah pada tanggal 10 Agustus 2005. Dan pada tanggal 22 Agustus 2005, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Kasasi sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Kasasi No. 34/2005/PN.PDG. tanggal 10 Agustus 2005 (mohon dilihat kembali Relas Pemberitahuan Putusan Banding dalam berkas perkara);

Bahwa oleh karena pemberitahuan putusan banding diterima pada tanggal 10 Agustus 2005 dan pada tanggal 22 Agustus 2005 telah dinyatakan kasasi seterusnya pada tanggal 3 September 2005 memori kasasinya telah diserahkan dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 46 ayat 1 Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu, dan bukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Kasasi tersebut;

Maka oleh karena demikian jelas, bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yang telah menyatakan tidak diterimanya permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah putusan yang nyata-nyata sangat keliru sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bilamana Hakim Tingkat Kasasi tidak keliru dalam menghitung tenggang waktu permohonan kasasi dimaksud, Pemohon Kasasi sangat berkeyakinan, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi akan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali, karena putusan banding yang dimohonkan kasasi tersebut adalah putusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bagaimana mungkin Hakim Banding dapat mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tersebut sementara sisa tanah 70% (tujuh puluh persen) bahkan lebih dari Sertifikat Hak Miliknya No. 98/Kelurahan Pasar Ambacang, G.S 1056/1984, luas 2138 m² telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat yaitu sertifikat dengan HM No. 271/ Kelurahan Pasar Ambacang seluas 1.616 m² tanggal 10 Agustus 1992 No.1990, dan saat ini tanah tersebut telah dijualnya kepada pihak lain (lihat tanah bukti T 4.4 dan T.5.3);

Konsekwensi hukum dari putusan banding dan kasasi tersebut, Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat menerima 2 kali pengembalian tanah konsolidasi yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 271/Kelurahan Pasar Ambacang seluas 1.616 m² tanggal 10 Agustus 1992 No. 1990 dan tanah sengketa hak milik No. 333, jika dijumlahkan luasnya menjadi 2.332 m² (dua ribu tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) melebihi dari luas tanah asal Termohon Peninjauan Kembali yang hanya dengan luas 2138 m² (dua ribu seratus tiga puluh delapan meter persegi). Sehingga dengan demikian jelas putusan banding tersebut sangat tidak masuk akal; Padahal Termohon Peninjauan Kembali selaku pemilik tanah HM 89 telah menyetujui dan menandatangani Surat Pernyataan tentang rencana Penataan Tanah Perkotaan Dalam Rangka Pembangunan Jalan Padang By Pass tanggal 20 November 1989 dan Surat Persetujuan dan Pernyataan Pelepasan Hak dalam rangka Pelaksanaan Penataan/Konsolidasi tanah perkotaan tanggal 20 November 1989, segala surat-surat yang terkait dengan konsolidasi tanah miliknya (lihat butki T.4.1, T.4.2, T.4.3 atau T.5.2, T.5.2.a, T.5.2.b, 5.3 dan T.5.c) Konsekwensi Yuridisnya Termohon hanya menerima pengembalian tanahnya 70% setelah dikurangi 30% bukan melebihi dari tanah aslinya. Maka oleh karena demikian jelas putusan banding yang dimohonkan kasasi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Bahwa oleh karena demikian, jika Hakim tingkat kasasi tidak keliru dalam menghitung tenggang waktu kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan permohonan kasasi tersebut dikabulkan oleh Hakim Kasasi;

B. Hakim Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi telah nyata-nyata keliru dalam menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat 2/Terbanding, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa adapun bunyi pertimbangan hukum atas

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat dapat melihat pada halaman 10 putusan yang bunyinya dikutipkan seperti di bawah ini:

"Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1/Tergugat 2 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan fakta-fakta hukum secara sepihak tanpa membaca dan memperhatikan dan mengesampingkan surat-surat bukti dari Pemohon Kasasi yang merupakan bukti otentik. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dapat dilihat pada halaman 12 dan 13 angka 1 sampai dengan 7";

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Yudex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum";

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1: Animas tersebut harus ditolak";

Bahwa pertimbangan Hakim Agung dalam tingkat kasasi tersebut adalah nyata-nyata sangat keliru karena dengan ditolaknya permohonan kasasi dari Tergugat 2 Animas berarti Mahkamah Agung membenarkan kesalahan dan kekeliruan putusan peradilan banding yang telah menyatakan tanah sengketa (Hak Milik No. 333) adalah sisa dari tanah hak miliknya No. 98/Kelurahan Pasar Ambacang, G.S 1056/1984, luas 2.138 m²), Surat Pernyataan persetujuan rencana penataan tanah perkotaan dalam rangka pembangunan jalan Padang By Pass tertanggal 20 November 1989 dengan tanda bukti T.4.2 atau sama dengan bukti T.5.2.a dan surat persetujuan dan

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan pelepasan hak dalam rangka pelaksanaan penataan/konsolidasi tanah perkotaan tertanggal 20 November 1989 bukti T.4.3 atau sama dengan bukti T.5.2.b terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah menerima pengembalian tanah yang dikenal HM.No. 271/Kelurahan Pasar Ambacang-Gambar Situasi No.1990/Tahun 1992 seluas 1616 m². Sehingga dengan demikian tidak ada lagi tanah sisa dari tanah hak miliknya No. 98/Kelurahan Pasar Ambacang, G.S 1056/1984, luas 2.138 m² karena 70 % dari luas tanah ini telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena demikian jelas pendapat Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang adalah sangat keliru. Karena akibat dari putusan Judex Facti tersebut Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Pembanding telah menerima 2 (dua) kali pengembalian konsolidasi yaitu:

Tanah HM No.271/Kelurahan Pasar Ambacang-Gambar Situasi No. 1990/Tahun 1992 seluas 1616 m²;

Dan Tanah Sengketa Hak Milik No.333, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1992 No.1989;

Padahal sebagai dijelaskan di atas bahwa Termohon Peninjauan Kembali hanya menerima 70% dari tanah asalnya sementara tanah mana telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali bahkan lebih, sehingga dengan demikian putusan Judex Facti yang menetapkan tanah sengketa adalah tanah milik Pembanding/Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyalahi ketentuan konsolidasi yang juga disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali;

C. Bahwa selain kekeliruan hakim kasasi dalam menghitung tenggang waktu kasasi dan memeriksa

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengadili pokok perkara ini, Hakim Tingkat Banding dalam memberikan Putusan (Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 26 Mei 2005 No. 14/Pdt/ 2005/PT.PDG) didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah dan nyata-nyata sangat keliru karena tidak memperhatikan ketentuan konsolidasi tanah akibat pembangunan Jalan Padang By Pass dengan segala akibat hukumnya. Bahwa untuk mengetahui kesalahan dan kekeliruan tersebut, maka dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali akan menjelaskan kembali apa yang menjadi pokok perkara serta dihubungkan dengan fakta persidangan dan selanjutnya dikaitkan dengan pertimbangan hukumnya;

Tentang Pokok Perkara

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

Apakah Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat belum mendapat pengembalian tanah miliknya No. 98/Kelurahan Pasar Ambacang, G.S. 1056/1984, luas 2.138 m², sebagai akibat konsolidasi dalam rangka pembangunan Padang By Pass sebagaimana mestinya?;

Apakah salah dan keliru penertiban tanah sengketa Hak Milik No. 333, Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 1992 No.1989 atas nama Baiyah oleh Pemerintahan Kota Padang selaku Ketua Panitia Pembangunan Jalan By Pass Padang dan Kantor Pertanahan Padang sekarang selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat 4 dan Tergugat 5?;

Kekeliruan Hakim Banding

Bahwa bila dikaitkan pokok permasalahan dalam perkara ini dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka pertimbangan hukum yang menjadi dasar

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan gugatannya Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat adalah salah dan nyata- nyata sangat keliru, karena Termohon Peninjauan Kembali telah menerima pengembalian 70% dari tanahnya yaitu yang dikenal dengan HM No. 271/Kelurahan Pasar Ambacang- Gambar Situasi No. 1990/Tahun 1992 seluas 1616 m². Sehingga Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak lagi atas tanah sisa dari Hak Miliknya No. 98/Kelurahan Pasar Ambacang, G.S 1056/1984, luas 2.138 m² karena 70% dari tanah ini telah diterima Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat. Sepertinya Hakim Banding tidak paham dan tidak mengerti tentang konsolidasi tanah dengan segala akibat hukumnya sehingga melahirkan putusan yang nyata- nyata sangat keliru. Kekeliruan pertimbangan hukum Hakim tingkat Banding dijelaskan dibawah ini: Hakim banding telah salah dan keliru dalam

mempertimbangkan buti P-I (Sertifikat H.M No. 333 atas nama Baiyah dengan luas 716 m²) sebagaimana tertuang pada halaman 8 paragraf terakhir yang pada pokoknya menyatakan bahwa Baiyah tidak punya tanah di tempat tersebut makanya tidak berhak atas tanah konsolidasi, karena selain pertimbangan tersebut melenceng dari pokok persoalan, pertimbangan hukum mana adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa yang menjadi pokok persoalan apakah Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat belum dapat mengembalikan tanah konsolidasi 70% dari luas tanahnya bukan masalah Baiyah punya atau tidak punya tanah.

Bahwa berdasarkan keterangan dan penjelasan Pemerintah Kota Padang dan Kantor Pertanahan Kota Padang (para turut Termohon Peninjauan Kembali I dan II) di dalam Surat Jawabannya,

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah obyek perkara adalah merupakan hasil konsolidasi atas tanah Baiyah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Padang semula dengan luas 15.412 m² untuk kepentingan pembangunan Jalan Padang By Pass, dengan dasar hukum:

Surat Pernyataan Pemilikan tanah tertanggal 20 Juli 1989 atas nama Baiyah (bukti T.5.a);

Surat Persetujuan dan Pernyataan Pelepasan Hak dalam rangka Pelaksanaan/Konsolidasi Tanah Perkotaan tanggal 20 Juli 1989 atas nama Baiyah (bukti T.5.b);

Surat Penyataan/Persetujuan Tentang Rencana Penataan Tanah Perkotaan dalam rangka Pembangunan Jalan By Pass tanggal 20 Juli 1989 atas nama Baiyah (bukti T.5.c);

Bahwa berdasarkan bukti T.5.a, bukti T.5.b dan bukti T.5.c terbukti bahwa Baiyah memiliki tanah di Kelurahan Pasar Ambacang, sehingga dengan demikian adalah keliru pendapat Hakim Banding yang menyatakan bahwa Baiyah tidak punya tanah di tempat tanah sengketa sekarang ini;

Bahwa tanah yang merupakan hak Baiyah sebagaimana tersebut di atas kemudian dilakukan konsolidasi dan sisanya dikembalikan kepada Baiyah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Prop. Sumatera Barat No. 520.1.54/HM By Pass-BPN/1994 tanggal 5 Maret 1994 maka kepada Baiyah diterbitkan 4 buah sertifikat Hak Milik yakni:

HM. No. 330-GS No. 1402/1992 tanggal 4 Mei 1992, luas 3.040 m²;

HM. No. 331-GS No.1980/1992 tanggal 10 Agustus 1992, luas 2.800 m²;

HM. No. 332-GS No.1988/1992 tanggal 10 Agustus 1992, luas 940 m²;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM. No. 333-GS No.1989/1992 tanggal 10 Agustus 1992, luas 716 m² (tanah sengketa);

Bahwa penerbitan sertifikat tanah sengketa HM. No. 333 – GS No. 1989/1992 tanggal 10 Agustus 1992, luas 716 m² atas nama Baiyah sudah tepat dan benar-benar sesuai dengan maksud konsolidasi yakni penataan sebagaimana diatur dalam Perda No. 14 Tahun 1985 di mana terhadap pemilik penguasa tanah yang telah ditata wajib menyerahkan seluas 30 % dari luasnya dan sisanya 70 % dikembalikan kepada pemilik tanah ;

Bahwa Hakim tingkat banding salah dan keliru dalam mempertimbangkan Bukti P-II yaitu Sertifikat Hak Milik No. 271/Kelurahan Pasar Ambacang G.S 1990 tanggal 10 Agustus 1992 yang tertera atas nama Syamsuar Datuk Rajo Batuah dan Ciin Rajo Lelo yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah bukti P-II ini bukanlah pengganti tanah Hak Miliknya No.98/Kelurahan Pasar Ambacang, G.S 1056/1984, luas 2.138 m², penggantian tanah sekarang Termohon Peninjauan Kembali belum pernah ada;

Bahwa pendapat Hakim Banding yang menyatakan bahwa Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali belum mendapat penggantian adalah pendapat yang sangat mengada-ada dan sangat nyata-nyata keliru, karena berdasarkan bukti T.4.1 (Hak Miliknya No. 98/Kelurahan Pasar Ambacang, G.S 1056/1984, luas 2.138 m²), Surat Pernyataan persetujuan rencana penataan tanah perkotaan dalam rangka pembangunan Jalan Padang By Pass tertanggal 20 November 1989 dengan tanda Bukti T.4.2. atau sama dengan Bukti T.5.2.a dan surat Persetujuan dan Pernyataan pelepasan hak dalam rangka pelaksanaan penataan/konsolidasi tanah perkotaan tertanggal 20 November 1989 Bukti T.4.3 atau sama dengan Bukti T.5.2.b,

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat telah menerima pengembalian tanah yang dikenal dengan HM. No.271/Kelurahan Pasar Ambacang-Gambar Situasi No.1990/Tahun 1992 seluas 1616 m² (lihat Buku Tanah Bukti T.4.4 dan T.5.3);

Fakta hukum berdasarkan surat tersebut diperkuat oleh saksi Yulizar Yakup sebagai Juru Ukur Kantor Pertanahan di bawah sumpah menerangkan bahwa Tanah Hak Milik No. 333 (tanah sengketa adalah milik Tergugat 1, tanah Hak Milik No. 271 milik Penggugat);

Sesuai dengan aturan dalam konsolidasi Jalan Padang By Pass seharusnya Penggugat menerima pengembalian tanahnya hanya seluas 1496,4 m² dari luas tanah Penggugat semula 2138 X 70 % dengan demikian Penggugat telah menerima lebih dari yang seharusnya diterimanya yakni berlebih 11,4 m²;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa pendapat Hakim Banding yang menyatakan bahwa tanah bukti P-II bukanlah pengganti tanah konsolidasi adalah nyata- nyata sangat keliru, karena berdasarkan fakta hukum jelas Termohon Peninjauan Kembali telah menerima pengembalian konsolidasi tanahnya bahkan melebihi dari yang seharusnya karenanya putusan Hakim Banding dalam perkara ini sangat mengada- ada;

Bahwa terlepas dari soal tanah sengketa, Pertimbangan Hakim Banding terkait dengan bukti P-III tentang Surat Waris tertanggal 13 Desember 1995 yang menyatakan bahwa adat sumando memberikan tanah kepada mamak rumah boleh- boleh saja;

Pertimbangan Hakim Banding tersebut telah melenceng dari substansi isi surat, karena surat

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010



tersebut berisikan keterangan waris bukan pemberian sebagaimana pertimbangannya. Urang sumando memberikan sesuatu kepada mamaknya memang tidak ada larangan, akan tetapi menurut hukum manapun apalagi di Minangkabau, Mamak rumah (Kakak Ipar) dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali tidak akan pernah dapat mewarisi harta urang Sumando yang dalam hal ini Ciin almarhum karena ia tidak termasuk ahli waris. Maka dengan demikian jelas pertimbangan Hakim Banding terkait dengan Bukti P-III tersebut telah melenceng dari yang sebenarnya;

Bahwa pertimbangan Hakim Banding terkait dengan Bukti P-VI dan P-V tidak relevan dengan pokok perkara ini, karena yang menjadi pokok persoalan adalah apakah Tanah Sengketa (Hak Milik No.333) milik Penggugat atau tidak, bukan soal siapa yang menjadi ahli waris dari Baiyah almarhum, sehingga bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa menjadi milik Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa adalah keliru pertimbangan Hakim Banding mengenai bukti P.VI dan P.VII yang dijadikan dasar pertimbangan kepemilikan tanah milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, karena P.VI dan P.VII adalah surat pegang gadai dan alih gadai, di mana Termohon Peninjauan Kembali tidak menjadi pihak – pihak dalam pegang gadai tersebut;

Bahwa berdasarkan surat alih gadai (P.VII) yang bertindak selaku penggadai adalah Bakri Glr. Rajo Tianso sebaliknya Ciin dan istrinya Nursia sebagai penerima alih gadai, ternyata Syamsuar Dt. Rajo Batuah (Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali) tidak menjadi pihak dalam alih gadai tersebut;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010



Bahwa jika benar memang Ciin dan istrinya Nursia sebagai penerima alih gadai, maka tanah dimaksud bukan miliknya karena ia hanya sipemegang melainkan milik pihak yang menggadaikan karena menurut hukum adat Minangkabau tidak pernah sipemegang dapat memiliki tanah yang dipegangnya;

Bahwa jika benar tanah yang dipegang oleh Ciin – Urang Sumando Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, maka ia pun (Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat mewarisi harta pegangan urang sumando karena mamak rumah bukanlah ahli waris apalagi memiliki tanah pegangannya jelas tidak dibenarkan menurut hukum;

Dari bukti ini jelaslah bahwa dalil dan surat bukti Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak mempunyai nilai sama sekali. Adalah aneh dan janggal hanya berdasarkan surat bukti yang demikian, gugatan Termohon Peninjauan Kembali dikabulkan oleh Hakim Banding;

f. Bahwa adalah sangat keliru kesimpulan Hakim Banding terkait fakta hukum yang disebutkan pada halaman 12 angka 1 s/d 7 putusannya sebagai dasar dikabulkannya gugatan Penggugat, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum pada angka 1 halaman 12 tersebut yang ada pokoknya menyebutkan bahwa Baiyah Almarhum tidak punya tanah di areal dan tidak berhak memperoleh penggantian dengan system konsolidasi adalah yang sangat keliru melenceng dari pokok persoalan, sebab yang menjadi pokok perkara bukanlah masalah Baiyah punya tanah yang terkena konsolidasi atau tidak, akan tetapi adalah apakah Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010



telah mendapat pengembalian 70% dari luas tanah hak miliknya No. 98/Kelurahan Pasar Ambacang, G.S 1056/1984, luas 2.138 m²;

Atas pernyataan pokok perkara tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah menerima pengembalian 70% dari tanahnya yaitu yang dikenal dengan HM No. 1990/Tahun 1992 seluas 1616 m² (lihat Buku Tanah Bukti T.4.4 dan T.5.3);

Bahwa kalau akan dipertanyakan juga apakah Baiyah punya tanah yang terkena konsolidasi atau tidak?. Maka berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Tanah sengketa (Hak Milik No.333) merupakan salah satu hasil konsolidasi tanah Baiyah yang telah diserahkan kepada Pemerintahan Kota Padang semula dengan luas 15.412 m² untuk kepentingan pembangunan Jalan Padang By Pass dengan dasar hukum:

Surat pernyataan Pemilikan tanah tertanggal 20 Juli 1989 atas nama Baiyah;

Surat Persetujuan dan Pernyataan Pelepasan Hak dalam rangka Pelaksanaan/Konsolidasi Tanah Perkotaan tanggal 20 Juli 1989 atas nama Baiyah;

Surat Pernyataan/Persetujuan tentang Rencana Penataan Tanah Perkotaan dalam rangka Pembangunan Jalan By Pass tanggal 20 Juli 1989 atas nama Baiyah;

Bahwa oleh karena demikian penerbitan sertifikat tanah sengketa HM No. 333- GS No.1989/1992 tanggal 10 Agustus 1992, luas 716 m² atas nama Baiyah sudah tepat dan benar sesuai dengan maksud konsolidasi yakni penataan sebagaimana diatur dalam Perda No. 14 Tahun 1985 di mana terhadap pemilik

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa tanah yang telah ditata wajib menyerahkan seluas 30% dari luasnya dan sisanya 70% dikembalikan kepada pemilik tanah;

Bahwa berkemungkinan benar atau paling tidak sebagian benar, bahwa tanah sengketa (Hak Milik No. 333) mengenai sebagian dari tanah asal milik Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat. Namun itulah konsekwensi dari Konsolidasi yang juga disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali. Tetapi yang perlu dipertanyakan apakah Termohon Peninjauan Kembali telah menerima 70 % dari tanahnya yang terkena konsolidasi tersebut atau belum. Dan berdasarkan fakta persidangan Termohon Peninjauan Kembali telah menerima hasil konsolidasi tersebut yaitu HM. No. 271/Kel Pasar Ambacang – G.S No.1990/Tahun 1992 seluas 1616 m² ;

Sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Banding terkait asal usul tanah Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana tertuang pada angka 2 halaman 12 putusannya adalah pertimbangan yang tidak ada sangkut pautnya dengan materi perkara ini. Justru pertimbangan Hakim Banding tersebut sangat merugikan Termohon Peninjauan Kembali karena dari pertimbangan tersebut jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak atas tanah Hak Miliknya No.98/Kelurahan Pasar Ambacang, G.S 1056/1984, luas 2.138 m², karena tanah tersebut berasal dari pegangan Urang Sumandonya, bukan harta pusakanya karena menurut hukum tidak ada dasar hukumnya sipemegang dapat memiliki tanah yang dipegangnya. Dan tidak ada dasar hukum

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang(dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali) dapat mewarisi Harta Urang Sumandonya (suami dari kakaknya);

2. Bahwa pertimbangan Hakim Banding pada halaman 12 angka 3 putusannya yang menyebutkan: Bahwa menurut SHM No.333/Kelurahan Pasar Ambacang, tanah Penggugat luasnya 2.138 m², setelah adanya pembuatan Jalan Padang By Pass, maka oleh pemerintah daerah mengambil 30% dan 70% lagi tetap pada Penggugat, yang luasnya 1.161 m², inilah yang dibuatkan SHM No. 271/Kelurahan Pasar Ambacang GS tanggal 10 Agustus 1992 No. 1990/1992. Hingga kini Penggugat belum mendapat penggantian tanah untuk jalan By Pass tersebut;

Bahwa pertimbangan hakim banding tersebut adalah sangat keliru dan mengada-ada dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa luas tanah Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali seluas 2.138 m² bukan berdasar SHM No. 333/Kelurahan Pasar Ambacang melainkan berdasarkan SHM No. 98/ Kelurahan Pasar Ambacang , GS 1056/1984;

Bahwa adalah sangat keliru pertimbangan Hakim Banding bahwa tanah SHM No. 271/ Kelurahan Pasar Ambacang GS tanggal 10 Agustus 1992 No. 1990/1992 yang merupakan hasil konsolidasi belum diserahkan kepada Pengggut sekarang Termohon Peninjauan Kembali, karena tanah ini telah diterima oleh Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali bahkan telah dijual pada pihak lain. Maka oleh karena demikian adalah tidak masuk akal, Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali belum menerima tanah tersebut;

Bahwa sekalipun tanah sengketa (hak milik No.

Hal. 30 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333) dengan hak miliknya No. 98/Kelurahan Pasar Ambacang, G.S 1056/1984, luas 2.138 m² milik Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak ada pemisahannya sebagaimana pertimbangan angka 4 halaman 13 putusannya, bukan berarti dengan serta merta tanah sengketa milik Penggugat, karena dengan dikonsolidasikannya tanah – tanah tersebut, milik Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menerima 70% dari tanahnya semula yaitu SHM No. 271/Kelurahan Pasar Ambacang GS tanggal 10 Agustus 1992 No. 1990/1992, sehingga tidak berhak lagi atas sisa 30% dari tanahnya;

Bahwa persoalan peralihan hak tanah sengketa dari Baiyah ke Syamsuar Uyun S.H. karena pewarisan dan seterusnya kepada Animas berdasarkan jual beli tidak relevan dalam perkara ini karena materi perkara bukanlah soal waris atau jual beli melainkan soal apakah Penggugat telah menerima tanah seluas 70% dari luas tanah asal, sehingga dengan demikian soal kewarisan yang dipertimbangkan oleh Hakim Banding tersebut telah keluar dari materi perkara;

Bahwa pertimbangan Hakim Banding pada angka 6 dan angka 7 halaman 13 adalah sangat mengada-ada, karena ada atau tidak adanya rumah gadang dan pandan pekuburan kaum Penggugat tidak ada kaitannya dengan materi perkara. Dan kalau diperhatikan asal usul tanah hak milik No. 98/ Kelurahan Pasar Ambacang , GS 1056/1984, luas 2.138 m² sampai dimiliki oleh Penggugat sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim Banding adalah tanah yang berasal dari gadaian Ciin almarhum yang merupakan kakak

Hal. 31 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar (Urang Sumando) dari Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

Menurut Hukum Adat Minangkabau, Si Pemegang Gadai yang dalm hal ini Ciin dan istrinya tidak dapat memiliki tanah yang tergadainya atau dengan kata lain si Kreditur tidak dapat memiliki tanah yang menjadi jaminan hutang dibiturnya. Sehingga dengan demikian jelas walaupun akan membahas asal usul kepemilikan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah karena cacat hukum; Bahwa bilamana diperhatikan pula pertimbangan pada angka 7 halaman 13 putusan banding semakin jelas bahwa Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak ada dasarnya untuk dapat memiliki tanah Hak Milik No. 98/ Kelurahan Pasar Ambacang , GS 1056/1984, luas 2.138 m², karena ternyata Ciin yang semula si penggadaai adalah kakak ipar (Urang Sumando) dari Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

Menurut Hukum kewarisan manapun di dunia ini (Hukum Kewarisan Barat atau Hukum Kewarisan Islam) termasuk Hukum Kewarisan Adat Minangkabau, seseorang adik ipar dalam hal ini Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat mewarisi harta kakak iparnya (Urang Sumando) karena ia bukanlah termasuk ahli waris;

Bahwa bila mana diperhatikan pertimbangan Hakim Banding tentang asal usul tanah hak milik No. 98/Kelurahan Pasar Ambacang, GS 1056/1984, luas 2.138 m² yang telah dikonsolidasikan oleh Pemerintah Kota Padang adalah cacat hukum karena bukan berasal dari harta pusaknya melainkan dari tanah gadaian;

Hal. 32 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Peninjauan Kembali uraikan di atas jelas bahwa pertimbangan Hakim Banding yang menyatakan bahwa gugatan dapat dikabulkan karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tersebut adalah putusan dan pertimbangan yang nyata-nyata sangat keliru sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf f No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009 ;

Putusan Pengadilan Negeri adalah tepat dan benar:

Bahwa dasar ditolaknya gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat adalah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa ia telah menerima pengembalian tanah konsolidasi yaitu SHM No. 271/ Kelurahan Pasar Ambacang GS tanggal 10 Agustus 1992 No. 1990/1992 (lihat buku tanah bukti T.4.4 dan T.5.3 serta pertimbangan Hukum Peradilan Negeri Padang);

Bahwa terkait dengan tanah sengketa adalah milik Tergugat 1 sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat sebagaimana dengan Tergugat 1 tertanggal 10 November 1994 (Bukti T.1=T.4.5=T.5.4);

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri adalah tepat dan benar maka menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri mana haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke I sampai dengan IV:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan tentang adanya kebohongan dan kekhilafan yang nyata dari hakim tidak didukung dengan argumentasi yang dapat diterima karena isinya hanya berupa

Hal. 33 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan apa yang diungkapkan sebelumnya dan alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: Animas dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ANIMAS, 2. SYAMSUAR UYUN, S.H** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **18 Februari 2011** oleh **DR. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung

Hal. 34 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Februari 2011** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **H. SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., PhD.** dan **MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum.,** Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DRS. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd.

ttd.

H. SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., PhD. **DR. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.**

ttd.

MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

ttd.

2. R e d a k s iRp. 5.000,- Drs. H.

ABD. GHONI, S.H., M.H.

3. Administrasi Peninjauan

Kembali Rp. 2.489.000,-

J u m l a h Rp. 2.500.000,-

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP: 040 044 809J

Hal. 35 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 36 dari 28 hal. Put. No. 418
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)